

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil dari penelitian analisis isi terhadap tata kelola terorisme di Brunei Darussalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Jika dilihat dari pembahasan bab – bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yang digunakan dalam produk hukum anti terorisme di Brunei Darussalam adalah pendekatan realisme, hal ini dikarenakan keseluruhan indikator menghasilkan angka maka memang diindikasikan maka undang – undang yang digunakan sebagai sumber data memiliki indikator pendekatan realisme, Walaupun tata kelola terorisme di Brunei Darussalam dominan memiliki sifat realisme, namun ada beberapa kebijakan yang menjadi beberapa poin dalam undang-undang tersebut memiliki sifat liberalisme, dan konstruktivisme, hal ini dikarenakan kebijakan ini dibuat untuk mengatasi kejahatan transnasional, maka diperlukan keterlibatan institusi internasional, karena Brunei Darussalam masih ditahap mengatasi proses diaspora pergerakan terorisme ini, maka Brunei Darussalam memerlukan gambaran kebijakan untuk dijadikan acuan, contohnya saja dalam pembuatan undang – undang Anti Terrorisme Order, UU ini dibuat berdasarkan acuan program anti terorisme yang dikeluarkan oleh United Nation.

Dan juga dalam penentuan hukuman yang diberikan terhadap tersangka, pemerintah Brunei Darussalam juga memperhatikan, apakah undang – undang tersebut tidak melanggar HAM dari tersangka tersebut, dan oleh karena itu pihak LSM atau NGO yang khusus membahas tentang HAM, sama sekali tidak melakukan penolakan atas hukuman atau regulasi yang dilakukan oleh pihak Brunei Darussalam.

Walaupun memiliki pendekatan realisme, tetapi tata kelola terorisme di Brunei Darussalam pun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan lain, meskipun dalam skala kecil, karena setelah penulis melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa Brunei Darussalam juga cukup fleksibel dalam undang-undangnya, dan mempertimbangkan pendekatan apa yang baik digunakan jika menghadapi beberapa prosedur penanggulangan terorisme tersebut.

Dalam hal pengajuan dan pembuatan undang –undang Brunei Darussalam cenderung mengacu kepada kebijakan yang dibuat pada UN dan ASEAN, dan hal ini dikarenakan Brunei Darussalam dalam hal terorisme masih dalam tahapdiaspora, jadi kebanyakan kebijakan untuk mengatasi tersangka terorisme, hukuman, dan keamanan mengacu kepada kesepakatan internasional.

Sedangkan pada aspek lainnya, kebanyakan menggunakan pendekatan realisme, karena dalam penentu kebijakan tertinggi masih dalam kuasa Sultan, dan jika diperlukan Sultan bisa menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari parlemen terlebih dahulu, karena fungsi utama dari parlemen adalah sebagai penasehat dari Sultan.

Peran Sultan dinilai sangat mendominasi dalam pemerintahan di Brunei Darussalam, hal ini ditambah oleh fungsi parlemen yang hanya memiliki tugas sebagai penasehat bagi Sultan, dalam corak kerajaan pun sangat menggambarkan pendekatan realisme, karena pemerintah adalah sebagai penggerak utama di Brunei Darussalam.

Dalam penanganan terorisme ini, meskipun belum terdapat kasus terror yang menyerang langsung, namun Brunei Darussalam sangat berhati – hati akan pergerakan terrorism ini, sehingga kegiatan penanggulangan terorisme ini dinilai sangat keras dalam menindak lanjut tersangka terorisme, hal

ini karena Brunei Darussalam menganggap negara mereka sangat rentanakan pergerakan terorisme, hal ini bisa dilihat dalam hasil analisis indikat otoritas dan indikator tata kelola yang mengeluarkan hasil analisis berupa pendekatan realisme yang memiliki nilai yang dominan, karena sifat tegas dari negara menentukan seberapa dampak dari kebijakan itu sendiri, sehingga dalam indicator otoritas kebanyakan aktor negara, militer, dan parlemen adalah yang sangat dominan dalam hal ini, terutama dalam hal menjalankan sebuah wewenang, sedangkan indicator lainnya hanya sebagai pendukung, dan hanya ikut serta dalam melaporkan segala jenis hal yang dicurigai sebagai pergerakan terorisme.

Brunei Darussalam sendiri ikut merangkul negara – negara lainnya untuk turut kerjasama dalam menangani permasalahan terorisme ini, hal ini tidak lain dikarenakan memang pergerakan terorisme yang tertangkap di Brunei Darussalam merupakan sindikat yang berasal dari negara lain, dan Brunei Darussalam akan melakukan tindakan penahanan jika hal ini bersangkutan dengan terorisme, meskipun itu adalah warganegara lain, jika dinilai individu itu diduga merupakan anggota dari pergerakan terorisme.

Dikarenakan penelitian ini bersifat kuantitatif, maka sifat penelitian ini tidak berdasarkan oleh opini dari penulis, melainkan melalui data yang dihasilkan ,sehingga tidak bersifat subjektif, karena data yang didapatkan berasal dari hasil analisa, dan klasifikasi yang memang menggunakan cara tertentu, sehingga menghasilkan data untuk digunakan dalam penelitian ini.